

IMPLIKASI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL TERHADAP KARYA CIPTA AI DALAM PERKEMBANGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

The Implication of International Civil Law Towards the Creation of AI in the Development of Intellectual Technology

Calista Regina Kusnadi¹, Gloria Sangkek², Hildan Mahathir³, Ibrahimovic Nur Chandra⁴, Reysa Mila
Sukmana⁵, Siti Azmi Septiani⁶

Universitas Nusa Putra¹²³⁴⁵⁶

Ibrahimovic.nur-hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The development of artificial intelligence technology (Artificial intelligence /AI) has created a new challenge in the field of intellectual property Rights (IPR), especially regarding the legal status of creative works that are produced autonomously by Ai systems. The main problem arises determining the legal subject who is entitled to copyright protection, because the positive legal system in various countries still places humans as the only creator and holder of rights. In the context of international civil law, complexity increases due to differences in legal systems between countries and the cross border nature of Ai based digital works. This study uses a normative comparative approach to examine the implications of international civil law on Ai creations, by reviewing the principles of HKI protection in international instrument such as Bern Convention and the Trip's agreement. The result of the study show that there is a significant void of norms because there is no explicit regulation regarding AI creations, this causing legal uncertainly in cross country protection. Therefore, it is necessary to recontruct international regulations and harmonize laws between countries so that the IPR protection system remains adaptive to the development of artificial intelligence technology.

Keywords: *International Civil Law, Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, Copyright, Regulation*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menimbulkan tantangan baru dalam ranah Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya mengenai status hukum karya cipta yang dihasilkan secara otonom oleh system AI. Permasalahan utama muncul dalam penentuan subjek hukum yang berhak atas perlindungan hak cipta, karena system hukum positif di berbagai negara masih menempatkan manusia sebagai satu-satunya pencipta dan pemegang hak. Dalam konteks hukum perdata internasional, kompleksitas meningkat akibat perbedaan sistem hukum antarnegara dan sifat lintas-batas karya digital berbasis AI. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif untuk menelaah implikasi hukum perdata internasional terhadap karya cipta AI, dengan meninjau prinsip-prinsip perlindungan HKI dalam instrumen internasional seperti Konvensi Bern dan perjanjian TRIPs. Hasil kajian menunjukkan adanya kekosongan norma yang signifikan karena belum adanya pengaturan eksplisit mengenai karya cipta AI, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan lintas negara. Oleh sebab itu, diperlukan rekonstruksi regulasi internasional dan harmonisasi hukum antarnegara agar sistem perlindungan HKI tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *Hukum Perdata Internasional, Kecerdasan Buatan, Hak Kekayaan Intelektual, Karya Cipta, Regulasi.*

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu menghasilkan karya-karya kreatif seperti musik, sastra, seni rupa, dan penemuan ilmiah yang menyerupai hasil ciptaan manusia.¹ Kondisi ini menimbulkan isu baru dalam ranah hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa campur tangan manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah individu yang dengan kemampuan intelektualnya menciptakan suatu karya.² Ketentuan ini menimbulkan perdebatan apakah entitas non-manusia seperti AI dapat diakui sebagai pencipta yang sah menurut hukum.

Masalah utama terletak pada aspek kepemilikan dan pengakuan hak cipta atas karya yang dibuat oleh AI. Sistem hukum yang berlaku saat ini masih berorientasi pada manusia sebagai satu-satunya subjek hukum yang dapat memegang hak cipta.³ Sejumlah pandangan hukum kemudian muncul dengan menawarkan berbagai alternatif, seperti memberikan hak kepada pengembang, pengguna, atau bahkan tidak memberikan perlindungan hukum sama sekali terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin.⁴ Melihat percepatan perkembangan teknologi AI, muncul kebutuhan akan reformasi hukum yang lebih adaptif dan fleksibel. Beberapa pakar hukum HKI mengusulkan model pengaturan berbasis peran manusia, seperti pendekatan “user-centric” atau “developer-centric”, agar penentuan hak cipta lebih proporsional sesuai kontribusi manusia dalam proses kreatif.⁵

Dalam konteks hukum perdata internasional, tantangan menjadi lebih kompleks karena karya berbasis AI dapat dengan mudah menembus batas negara yang memiliki sistem hukum berbeda.⁶ Perbedaan pandangan antarnegara seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok dalam mengakui status hukum karya AI

menimbulkan ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum global.⁷ Hal ini memunculkan permasalahan baru dalam menentukan yurisdiksi, hukum yang berlaku, serta pengakuan hak lintas negara terhadap karya yang dihasilkan AI.⁸ Selain itu, penggunaan karya berhak cipta sebagai dataset pelatihan untuk model AI juga menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta berskala besar (mass infringement) yang dapat menimbulkan sengketa antara pencipta asli dan pengembang sistem.⁹ Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pokok pertanyaan: pertama, bagaimana pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan AI dalam perspektif hukum perdata internasional; dan kedua, bagaimana pengaruh perlindungan hukum atas karya AI terhadap pelaku industri kreatif secara global dalam kerangka hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum hak cipta yang berlaku terhadap karya AI dari perspektif hukum perdata internasional, serta untuk menjelaskan konsekuensi hukum dan ekonomi yang timbul bagi pelaku industri kreatif global. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik di bidang HKI dan hukum perdata internasional, khususnya dalam membahas entitas non-manusia sebagai subjek hukum baru dalam konteks hak cipta. Dari sisi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan nasional maupun internasional dalam menyusun peraturan yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hukum yang memadai. Kerangka teoritik penelitian ini didasarkan pada tiga landasan utama. Pertama, teori kepengarangan dalam hak cipta yang menegaskan bahwa sumber kreativitas berasal dari manusia sebagai pemegang hak eksklusif atas hasil intelektualnya.¹⁰ Kedua, teori relevansi dalam hukum perdata internasional, yang menyatakan bahwa hukum yang diterapkan harus memiliki keterkaitan paling erat dengan peristiwa hukum lintas negara yang terjadi.¹¹ Ketiga, teori harmonisasi hukum internasional, yang menekankan pentingnya keseragaman prinsip hukum antarnegara untuk menjawab tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital.¹²

¹ U.S. Copyright Office, *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*, Washington D.C., 2023.

² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.

³ Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.

⁴ Bhaskara Narayana, Kopparthi & Kartik, Kumar, “AI and Copyright: The Authorship Adversity in the Protection of Artificial Works,” *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VI, Issue III, 2024.

⁵ Rama, Bagus Gede Ari, Dewa Krisna Prasada & Kadek Julia Mahadewi, “Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia,” *Jurnal Rechtsens*, Vol. 12 No. 2, 2024.

⁶ Syahmin, A.K., *Hukum Perdata Internasional: Teori dan*

Praktik di Indonesia, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.

⁷ European Parliament, *Report on Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence*, Brussels, 2024.

⁸ WIPO, *Private International Law and Intellectual Property: Issues and Challenges in a Global Digital Environment*, Geneva, 2023.

⁹ Wang, Weilin, “Research on Copyright of Generative Artificial Intelligence for Promoting Data Open Utilization,” *Modern Law Research*, 2025.

¹⁰ Gaidartzi, A., “Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works,” *Journal of Intellectual Property*, Vol. 14 No. 3, MDPI, 2025.

¹¹ Syahmin, A.K., *Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktik di Indonesia*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.

¹² Gunawan, A., “Harmonisasi Hukum Internasional dalam Era Digital,” *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, Vol. 9 No. 2,

Dalam konteks internasional, perlindungan hak cipta lintas negara diatur melalui dua instrumen utama, yakni Konvensi Bern 1886 dan Perjanjian TRIPs 1994. Namun, keduanya belum mengatur secara eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh AI secara mandiri.¹³ Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan subjek hak cipta serta mekanisme perlindungan di berbagai yurisdiksi. Oleh sebab itu, diperlukan pembaruan interpretasi dan penyesuaian norma-norma hukum internasional agar sistem perlindungan HKI tetap relevan dengan dinamika kemajuan kecerdasan buatan di era modern. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah untuk mendapatkan jawaban bagi permasalahan pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif hukum perdata internasional dan perlindungan hukum terhadap hak cipta AI berdampak terhadap pelaku industri kreatif secara global dalam kerangka hukum internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum positif dan prinsip hukum internasional terkait karya cipta hasil kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat konseptual dan berhubungan dengan kejelasan norma hukum dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya dalam konteks hukum perdata internasional.

Selain itu, digunakan pula pendekatan komparatif, dengan membandingkan pengaturan hak cipta di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia serta ketentuan dalam Konvensi Bern dan Perjanjian TRIPs. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menemukan kesamaan, perbedaan, serta potensi harmonisasi aturan mengenai karya cipta yang dihasilkan AI.

Data penelitian ini bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer (peraturan dan perjanjian internasional), sekunder (buku, jurnal, artikel ilmiah, dan pendapat ahli), serta tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan dan membandingkan ketentuan hukum yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai implikasi hukum perdata internasional terhadap karya cipta AI dalam perkembangan HKI.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pembahasan ini bertujuan untuk menelaah secara menyeluruh hubungan antara perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence/ AI*) dengan system hukum perdata internasional, terutama dalam bidang hak kekayaan intelektual (HKI). Fokus analisis diarahkan pada tiga pokok utama:

Pertama, bagaimana konsep kepengarangan (*authorship*) dan unsur orisinalitas dalam hukum hak cipta dapat di terapkan pada karya yang di hasilkan AI kedua, bagaimana hukum perdata internasional berperan dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan lintas batas terkait karya AI serta ketiga, sejauh mana pembaruan hukum nasional, khususnya di Indonesia, dibutuhkan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang selaras dengan kemajuan teknologi global. Melalui analisis ini diharapkan dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai posisi hukum karya cipta AI dalam konteks hukum internasional, sekaligus menjadi dasar bagi arah reformasi hukum di Indonesia agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap hak cipta manusia.

A. Kriteria kepengarangan dan orisinalitas karya AI

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah membawa perubahan signifikan dalam kontes penciptaan karya intelektual. Selama ini, hak cipta selalu di kaitkan dengan kemampuan manusia dalam berkreasi dan mengekspresikan gagasan secara orisinal. Namun, munculnya AI yang mampu menghasilkan karya secara mandiri memunculkan pertanyaan baru: apakah hasil ciptaan mesin dapat dianggap sebagai karya yang dilindungi oleh hukum hak cipta ?

Secara umum, system hukum di berbagai negara masih menolak pengakuan AI sebagai pencipta karena tidak memiliki kesadaran dan tanggu jawab yang moral layaknya manusia. Menurut penelitian Kopparthi Bhaskara Narayana dan Kumar Kartik Sebagian besar system hukum, termasuk Indodesia, amerika serikat, dan inggris, masih berpegang pada prinsip human authorship, yakni bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta.

Prinsip ini di dasarnya pada pandangan bahwa kreativitas dan kehendak hanya dapat lahir dari manusia sebagai subjek hukum. Meskipun demikian, muncul padangan alternatif yang berargumen bahwa karya yang di hasilkan AI tetap layak memperoleh perlindungan hukum apabila memenuhi unsur keaslian dan nilai ekonomi.

Beberapa pakar memperkenalkan konsep functional authorship, yakni pengakuan terhadap individu yang menciptakan, mengarahkan, atau

2022.

¹³ WTO, *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual*

Property Rights (TRIPs), 1994; WIPO, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act)*, 1971.

mengendalikan system AI hingga menghasilkan karya. Pendekatan ini mulai di anggap relevan dalam diskusi hukum internasional untuk mengisi celah antara regulasi konvensional dan realitas teknologi modern.

B. penggunaan data latih (training data) dan prinsip *fair use*

Salah satu isu paling krusial dalam pengembangan AI adalah penggunaan data latih (training data). Dalam proses pembelajarannya, AI membutuhkan jutaan data berupa teks, gambar, music, dan konten lainnya yang sebagian besar dilindungi hak cipta. Hal ini menimbulkan konflik antara hak pemilik karya dan kebebasan inovasi pengembang AI.

Weilin wang menjelaskan bahwa penggunaan data berhak cipta untuk melatih AI menimbulkan dilema hukum yang sulit diselesaikan. Para pengembang berpendapat bahwa proses pelatihan AI tidak bersifat konsumtif karena hanya digunakan untuk mengenali pola dan kontrol menghasilkan karya baru, sehingga seharusnya masuk dalam kategori *fair use* atau *fair dealing*. Namun, pemilik karya melihat praktik tersebut sebagai bentuk pelanggaran yang mengurangi dan nilai ekonomi dari karya mereka.

Beberapa sengketa besar seperti *Getty Images vs Stability AI* dan *Tremblay vs OpenAI* menunjukkan bagaimana regulasi yang tidak seragam antarnegara menimbulkan perdebatan panjang. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa masih memiliki perbedaan pendekatan dalam menetapkan batas penggunaan data berhak cipta untuk pelatihan AI. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan aturan baru yang menyeimbangkan antara hak pencipta dan kebutuhan inovasi teknologi agar perlindungan hukum tetap relevan di era digital.

C. Implikasi Hukum Perdata Internasional terhadap Karya Cipta AI

Dalam perspektif hukum perdata internasional, karya cipta yang dihasilkan AI menciptakan tantangan tersendiri karena sifatnya yang lintas batas (*borderless*). Sebuah karya dapat dihasilkan di satu negara, tetapi didistribusikan dan digunakan di negara lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi hukum mana yang berlaku.

Menurut *Asian Journal of International Law*, penerapan prinsip *lex loci protectionis* (hukum tempat perlindungan diminta) dalam kasus AI menjadi tidak mudah karena sistem ini beroperasi tanpa batas geografis yang jelas. Misalnya, AI dapat dikembangkan di Jepang, menggunakan data dari Uni Eropa, dan hasilnya dijual di Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan potensi tumpang tindih yurisdiksi serta kesulitan dalam penegakan hukum.

Selain itu, perjanjian internasional seperti Konvensi Bern dan TRIPs belum memberikan pedoman yang eksplisit mengenai status hukum karya cipta yang dihasilkan AI. Akibatnya, jika terjadi sengketa antarnegara, perbedaan interpretasi antar sistem hukum

dapat menghambat penyelesaian kasus. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum internasional yang lebih kuat agar perlindungan terhadap karya AI dapat diterapkan secara konsisten di seluruh yurisdiksi.

D. Kesenjangan Norma dan Usulan Harmonisasi Internasional

Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur karya cipta AI menimbulkan kekosongan norma (*norm gap*) di tingkat nasional maupun internasional. Menurut penelitian Tim W. Dornis dan Sebastian Stober dalam *Generative AI Training and Copyright Law*, baik Amerika Serikat maupun Uni Eropa masih mencari bentuk perlindungan yang tepat terhadap karya hasil AI. Sistem hukum AS cenderung menggunakan konsep *fair use*, sementara Uni Eropa lebih menekankan pengecualian melalui *text and data mining*.

Perbedaan ini menyebabkan ketidakkonsistenan dalam perlindungan hukum dan berpotensi menimbulkan konflik lintas negara. Karena itu, dibutuhkan kebijakan internasional yang dapat menjadi pedoman bersama, misalnya dalam bentuk perjanjian multilateral atau konvensi baru di bawah WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Pendekatan ini diharapkan dapat menetapkan standar global mengenai hak cipta AI, termasuk kriteria orisinalitas, kewajiban transparansi data latih, dan mekanisme perizinan penggunaan data.

Selain itu, beberapa ahli mengusulkan pemberian hak ekonomi terbatas bagi pengembang AI atau entitas yang memiliki kendali terhadap sistem AI, tanpa harus menjadikan AI sebagai subjek hukum. Pendekatan semacam ini dianggap lebih realistis karena tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan inovasi dan perlindungan hukum terhadap pencipta manusia.

E. Relevansi dan Implikasi bagi Regulasi di Indonesia

Dalam konteks nasional, Indonesia masih bergantung pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa hanya manusia atau badan hukum yang dapat menjadi pencipta. Artinya, hasil karya AI saat ini belum memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Artikel *Legality of Copyright Protection on Artificial Intelligence Works* menjelaskan bahwa penggunaan karya berhak cipta sebagai data latih tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan revisi undang-undang atau membuat regulasi baru yang mengatur secara spesifik mengenai kepemilikan dan perlindungan karya yang dihasilkan AI.

Pembaruan hukum ini penting agar pengembang dan pengguna teknologi AI memperoleh kepastian hukum. Selain itu, penyesuaian regulasi juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerja sama internasional, khususnya dalam hal perlindungan karya

lintas batas dan pengakuan hukum antarnegara.

F. Analisis Umum terhadap Implikasi Hukum Perdata Internasional pada Karya Cipta AI

Secara keseluruhan, perkembangan AI telah menggeser paradigma lama dalam hukum hak cipta. Jika sebelumnya pencipta selalu dipahami sebagai manusia, kini muncul entitas buatan yang mampu menghasilkan karya kreatif tanpa campur tangan langsung manusia. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi sistem hukum di seluruh dunia.

Dalam ranah hukum perdata internasional, perbedaan regulasi antarnegara memperparah ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kepemilikan, lisensi, dan penegakan hak cipta atas karya AI. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris masih berpegang pada prinsip human authorship, sedangkan beberapa negara Asia mulai membuka diskusi untuk memberikan perlindungan terbatas bagi karya yang diciptakan AI.

Bagi Indonesia, situasi ini menjadi momentum untuk memperbarui sistem hukumnya agar tidak tertinggal dari perkembangan global. Pemerintah dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional seperti WIPO untuk mendorong lahirnya instrumen hukum baru yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi. Dengan demikian, sistem hukum nasional dan internasional dapat berjalan selaras, menciptakan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem kecerdasan buatan.

KESIMPULAN

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum hak cipta internasional yang masih berlandaskan pada prinsip bahwa pencipta harus manusia. Dalam perspektif hukum perdata internasional, muncul persoalan mengenai status kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan keabsahan karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI. Ketidakjelasan status hukum AI menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan konflik yurisdiksi lintas negara. Oleh karena itu, hukum perdata internasional perlu menyesuaikan diri dengan dinamika teknologi melalui reformasi dan harmonisasi global di bawah koordinasi lembaga seperti WIPO.

Pengaturan baru harus menegaskan mekanisme tanggung jawab, perlindungan hukum, serta keseimbangan antara kepentingan inovasi dan hak moral pencipta manusia. Pada akhirnya, hukum harus tetap menjamin keadilan dan kepastian hukum di tengah kemajuan teknologi AI yang terus berkembang.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa perubahan yang signifikan terhadap struktur dan penerapan hukum hak cipta, terutama dalam

kerangka hukum perdata internasional. Karya cipta yang dihasilkan secara mandiri oleh sistem AI menimbulkan problematika hukum baru terkait dengan status kepengarangan, tingkat orisinalitas, serta hak kepemilikan atas hasil ciptaan tersebut. Hingga saat ini, berbagai sistem hukum di dunia, termasuk Indonesia, masih memegang prinsip konvensional bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta dalam konteks hak cipta.

Selain itu, penggunaan training data dalam proses pembelajaran mesin menimbulkan ketegangan antara kebutuhan inovasi teknologi dan perlindungan terhadap hak cipta tradisional. Dalam perspektif hukum perdata internasional, permasalahan ini semakin kompleks karena adanya perbedaan kebijakan dan sistem hukum antarnegara dalam hal pengakuan, perlindungan, serta penegakan hak atas karya berbasis AI lintas batas negara. Situasi tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum (legal gap) yang memerlukan intervensi melalui pembaruan norma dan harmonisasi peraturan di tingkat nasional maupun internasional. Oleh sebab itu, perlu dibentuk suatu kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi modern, namun tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak cipta manusia.

SARAN

Pertama, diperlukan pembaruan norma internasional melalui amandemen Berne Convention dan WIPO Copyright Treaty dengan memasukkan ketentuan khusus terkait karya yang dihasilkan oleh AI. Kedua, negara-negara anggota WIPO perlu mengembangkan kerangka mutual recognition of AI authorship untuk mencegah perbedaan perlakuan hukum antarnegara. Ketiga, pemerintah nasional termasuk Indonesia harus memperkuat regulasi domestik terkait HKI dan AI dengan menetapkan prosedur pendaftaran serta perlindungan hukum bagi pencipta manusia. Keempat, perlu dikembangkan model tanggung jawab berbasis proporsionalitas antara manusia dan sistem AI, misalnya pembagian hak ekonomi yang adil. Terakhir, penting dilakukan riset interdisipliner antara bidang hukum, etika, dan teknologi agar hukum perdata internasional dapat responsif terhadap dinamika kemajuan AI.

Pada akhirnya, hukum harus tetap berfungsi sebagai alat keadilan yang menjaga martabat manusia di tengah kemajuan teknologi. Meskipun AI mampu meniru kreativitas manusia, tanggung jawab moral dan hukum atas hasilnya tetap berada pada manusia. Oleh karena itu, pengaturan hukum perdata internasional ke depan perlu diarahkan untuk membangun sistem yang adil, transparan, dan adaptif agar teknologi menjadi sarana kemajuan, bukan sumber ketimpangan baru.

Mengingat kompleksitas permasalahan hukum yang timbul dari kemunculan karya cipta berbasis AI, pemerintah Indonesia perlu segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta agar dapat menyesuaikan dengan realitas kemajuan teknologi digital. Revisi tersebut sebaiknya mencakup ketentuan yang lebih tegas dan rinci mengenai status kepengarangan, kepemilikan hak, serta mekanisme penggunaan data latih oleh sistem kecerdasan buatan.

Selain reformasi di tingkat nasional, Indonesia juga disarankan untuk berperan aktif dalam forum dan kerja sama internasional seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) guna mendorong terbentuknya pedoman hukum global yang mengatur perlindungan terhadap karya cipta berbasis AI. Dengan demikian, sistem hukum nasional dapat berjalan sejalan dengan standar internasional serta memberikan kepastian hukum bagi para pengembang teknologi, pemegang hak cipta, dan pengguna karya digital. Lebih jauh lagi, peningkatan literasi hukum dan etika digital di kalangan masyarakat menjadi hal yang krusial agar perkembangan AI dapat berlangsung secara seimbang, etis, dan tetap berpihak pada prinsip keadilan serta penghormatan terhadap karya manusia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bhaskara Narayana, Kopparthi & Kartik, Kumar. (2024). "AI And Copyright: The Authorship Adversity In The Protection Of Artificial Works." *Indian Journal of Law and Legal Research*, Vol. VI, Issue III.
- "Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape." (2025). *Asian Journal of International Law*, 15(1).
- Dornis, Tim W. & Stober, Sebastian. (2025). "Generative AI Training and Copyright Law." *arXiv preprint*.
- European Parliament. Report on Intellectual Property Rights and Artificial Intelligence. Brussels, 2024.
- Gaffar, H. Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership. *Asian Journal of International Law*, Cambridge University Press, 2025.
- Gaidartzi, A. Authorship and Ownership Issues Raised by AI-Generated Works. *MDPI Journal of Intellectual Property*, Vol. 14(3), 2025.
- Gunawan, A. "Harmonisasi Hukum Internasional dalam Era Digital." *Jurnal Hukum dan Globalisasi*, Vol. 9(2), 2022.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Nugroho, A. "Tantangan Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta AI di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, Vol. 13(1), Fakultas Hukum Universitas Jember, 2024.
- Rahardjo, S. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019.
- Rama, Bagus Gede Ari, Prasada, Dewa Krisna & Mahadewi, Kadek Julia. (2024). "Urgensi
- Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens*, 12(2).
- Ramadika, I Ketut Gede Adi & Wijaya, I Ketut Kasta Arya. (2025). "Legality of Copyright Protection on Artificial Intelligence Works." *Pemuliaan Keadilan*, 2(1).
- Rand Corporation. Artificial Intelligence Impacts on Copyright Law: Policy Considerations for Global IP Systems. RAND Research Report, 2024.
- Syahmin, A. K. Hukum Perdata Internasional: Teori dan Praktek di Indonesia. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2018.
- U.S. Copyright Office. Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence. Washington D.C., 2023.
- Wang, Weilin. (2025). "Research on Copyright of Generative Artificial Intelligence for Promoting Data Open Utilization." *Modern Law Research*.
- WIPO. Private International Law and Intellectual Property: Issues and Challenges in a Global Digital Environment. Geneva: WIPO Research Paper Series, 2023.
- WTO. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), 1994; WIPO. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Paris Act), 1971